



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2015/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yahyuni binti Yahyudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang kue, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso No.31, RT.17, RW-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Arman bin Noncile, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ojek, semula berkediaman di Jalan Yos Sudarso No.31, RT.17, RW-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jayapura;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 169/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 03 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 08 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/32/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di alamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak :
 1. Muhammad Iqbal Maulana, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2010;
 2. Aisyah Rahmadhani, perempuan, lahir pada tanggal 09 juli 2013;
4. bahwa pada bulan April tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan April tahun 2015 sampai sekarang;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
5. bahwa sejak bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat lebih memilih wanita selingkuhan Tergugat dan saat itu Tergugat tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang;
6. bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
7. bahwa sudah 5 bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana perginya, walaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
8. bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi jika tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri penderitaan, kecuali dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Hikmawati binti Saharuddin Ali**)) dengan Tergugat (**Wendi bin Nanag Efendi**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor : 224/Pdt.G/2015/PA.Jpr tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 10 September 2015 melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/32/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. Iliana binti Daeng Sila, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hamadi Pantai RT.001/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Iqbal dan Aisyah Ramadhani;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan April 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;
 - bahwa selama pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat maupun teman dekatnya namun tidak pernah bertemu;
2. Nanang bin Gadang Saifullah, 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Hamadi Pantai, RT.001/RW.005, Kelurahan Hamadi , Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Iqbal dan Aisyah Rahmadhani
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan April tahun 2015 Tergugat tanpa izin telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat juga tidak diketahui alamatnya;
- bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/32/VI/2009 tanggal 23 juni 2009 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Makassar, telah dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan masing-masing bernama Muhammad Iqbal dan Aisyah Ramadhani, telah hidup rukun namun sejak bulan April 2014 sering bertengkar Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, tidak memberikan nafkah bahkan sejak bulan April 2015 berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali dan Tergugat tidak diketahui keberadannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 08 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Iqbal dan Aisya Ramadhani;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
- bahwa sejak bulan April 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat dalam waktu yang cukup lama (kurang lebih 9 bulan) tanpa berita, dan patut diduga tanpa jaminan nafkah, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, lalu Penggugat bertekad untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

- درء المفسد مقدم على جلب المصلح

- Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika bukti-bukti di pihak Penggugat";*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum dan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Arman bin Noncile**) terhadap Penggugat (**Yahyuni binti Yahyudin**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Kabupaten Mimika dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajabr 1437 *Hijriyah*, oleh kami Aris setiawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Widya Ningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00